



BUPATI MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/28 /HK/416-012/2004
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I PACET
BUPATI MOJOKERTO,**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Januari 2004, Nomor 421/0027/416-114.05/2004, perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pacet Kabupaten Mojokerto.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agar sesuai dengan sistem pendidikan Nasional, perlu ditunjang dengan penyediaan lembaga pendidikan yang memadai ;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Pacet yang terletak di Desa Pandan, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu memberikan Ijin Pendirian SMA Negeri I Pacet yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Pacet di Desa Pandan, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
- KEDUA** : Bidang/program keahlian Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama meliputi :
- a. Pendidikan Agama ;
 - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ;

- c. Bahasa Indonesia ;
- d. Matematika ;
- e. Fisika ;
- f. Biologi ;
- g. Ekonomi / Akuntansi ;
- h. Sejarah ;
- i. Geografi ;
- j. Kerajinan Tangan dan Kesenian (Kertakes) ;
- k. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Pejakes) ;
- l. Bahasa Inggris ;

- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Susunan Organisasi, tugas, fungsi tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Februari 2007

BUPATI MOJOKERTO,



Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
 - 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 - 6. Sdr. Sekolah yang bersangkutan.